

ABSTRAK

Jajang Fikri Hoerul Fahmi, Identitas Hukum Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Di Desa Cintabodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.

Perkawinan adalah cara yang paling baik untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup dengan menjaga sisi nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam. Tiap- tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Tanpa adanya pencatatan secara hukum, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui prosedur pencatatan pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif, prosedur pembuatan dokumen akta kelahiran anak tanpa dokumen perkawinan orang tua serta mengetahui dampak hukum perkawinan tidak tercatat terhadap pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan di Desa Cintabodas Kecamatan Culamega, Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan metode deduktif, pendekatan deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian dan wawancara terhadap amil Desa Cintabodas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini bertitik tolak pada keharusan setiap perkawinan dilakukan pencatatan perkawinan, yang kemudian hal tersebut akan selaras dengan teori *maqosidu syariah* sebagai salah satu perlindungan terhadap keluarga dan keturunan.

Hasil penelitian ini meliputi: *pertama*, Jika ditinjau dalam sudut pandang hukum islam tidak ada hukum yang spesifik yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan, namun dapat dilakukan pengkajian melalui metode ijtihad serta qiyas, selain itu dengan metode ijma. *Kedua*, Prosedur memperoleh kutipan akta kelahiran untuk anak luar kawin pada dasarnya sama saja dengan tata cara akta kelahiran pada umumnya. Dengan tahapan mengisi Formulir Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan tersebut kepada Petugas Registrasi di kantor Desa atau Kelurahan. *Ketiga*, Akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap kedudukan anak adalah membuat anak tersebut dalam akta perkawinan tidak memiliki hubungan dengan ayahnya, walaupun perkawinan ayah dan ibunya merupakan perkawinan yang sah dan bapak dari anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan anaknya.

Kata kunci: Akta Lahir, Identitas Hukum Anak, Perkawinan